

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja Pada Kota Padang Panjang masih terbilang kurang sempurna dalam pelaksanaannya. Hukuman disiplin memiliki tingkatannya sendiri, diatur dalam Pasal 8 PP No. 94 Tahun 2021 menjadi 3 tingkatan: (1) Hukuman Disiplin Ringan (2) Hukuman Disiplin Sedang atau (3) Hukuman Disiplin Berat. Hukuman disiplin tingkat ringan dijatuhkan oleh atasan atau OPD setempat, sedangkan jenis hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dijatuhkan oleh pejabat Pembina kepegawaian yang memberikan tugas pemeriksaan kepada BKPSDM sebelum dijatuhkan hukuman disiplin. Dari 39 kasus yang ada, terdapat 9 kasus yang baru dijatuhkan hukuman disiplin.
2. Kendala dalam Penegakan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja Pada Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang yaitu datang dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang tidak kooperatif dalam proses pelaksanaan hukuman disiplin yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan hukuman disiplin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka berikut saran yang dapat berikan:

1. Bagi pemerintah, diharapkan untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya agar sanksi yang diberikan kepada PNS dijatuhkan sebagaimana mestinya. Dan memberikan sosialisasi kepada PNS mengenai aturan disiplin yang berlaku.
2. Bagi PNS diharapkan untuk mematuhi peraturan disiplin mengenai jam kerja. Serta bagi PNS yang telah melanggar ketentuan jam kerja diharapkan untuk dapat kooperatif dalam proses penegakan sanksi disiplin.
3. Diharapkan kerja sama yang baik antara semua instansi yang terkait agar terciptanya lingkungan kerja yang efektif, sehingga setiap instansi dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya

